

MODEL AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH MUHAMMADIYAH (STUDI KASUS: SEKOLAH MUHAMMADIYAH DI MALANG RAYA)

SAWALNI

Universitas Muhammadiyah Bandung
Sawalniadek120686@gmail.com

Abstract: *The results of research that researchers have done about the financial management model of the Muhammadiyah Malang Raya school, it can be concluded that: there is a lack of uniformity in the financial management of the Muhammadiyah Malang Raya school. So the researchers concluded that there were no standards in the financial management of the Muhammadiyah Malang Raya school. in general there are many problems in achieving accountability standards in Muhammadiyah Malang Raya schools such as: in general schools do not have financial management guidelines from the Muhammadiyah association, do not have a request and disbursement mechanism and do not have a written procurement mechanism. The preparation of the budget does not involve the DIKDASMEN Assembly as the owner of the school foundation. Lack of clarity in organizing the Muhammadiyah Malang Raya school. Supervision conducted by the DIKDASMEN assembly as the owner is not optimal, whereas the DIKDASMEN Assembly is more for the recipient of the report. So that schools manage school finances in accordance with regulations obtained from outside such as the government. In reporting there are no clear rules on where to submit and there are still books that do not have proof of receipt and disbursement of funds and are incomplete*

Keywords: *Financial planning, school finance, Muhammadiyah.*

Abstrak: Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang model pengelolaan keuangan sekolah Muhammadiyah Malang Raya maka dapat disimpulkan bahwa: adanya ketidak seragaman dalam pengelolaan keuangan sekolah Muhammadiyah Malang Raya. Sehingga peneliti menyimpulkan tidak adanya standar dalam pengelolaan keuangan sekolah Muhammadiyah Malang Raya. secara umum banyaknya permasalahan dalam pencapaian standar akuntabilitas di sekolah Muhammadiyah Malang Raya seperti: secara umum sekolah tidak memiliki pedoman pengelolaan keuangan dari persarikatan Muhammadiyah, tidak memiliki mekanisme permintaan dan pencairan dana serta tidak memiliki mekanisme pengadaan barang secara tertulis. Penyusunan anggaran tidak melibatkan Majelis DIKDASMEN selaku pemilik yayasan sekolah. Tidak adanya kejelasan dalam penggorganisasian sekolah Muhammadiyah Malang Raya. Pengawasan yang dilakukan oleh majelis DIKDASMEN selaku pemilik tidak maksimal, dimana Majelis DIKDASMEN sifatnya lebih kepada penerima laporan saja. Sehingga sekolah mengelola keuangan sekolah sesuai dengan peraturan yang diperoleh dari luar seperti pemerintah. Dalam pelaporan tidak ada aturan jelas kemana harus diserahkan dan pembukuan masih ada yang tidak memiliki bukti penerimaan dan pengeluaran dana dan tidak lengkapnya

Kata Kunci: Perencanaan keuangan, keuangan sekolah, Muhammadiyah.

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 mengamanatkan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sektor pendidikan sebagai pijakan dan roda kemajuan bangsa harus menjadikan Peraturan Perundang-Undang sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan, dimana pengelolaan dana, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi, agar masyarakat dapat mengetahui kemana saja dana pendidikan dibelanjakan. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 menetapkan, pendanaan pendidikan substansinya antara lain:(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat, (2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan, (3) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, dan (4) Pengalokasian dana pendidikan.

Menurut Wijaya (2009) menyatakan akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas didalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan harus didukung oleh transparansi, sebagaimana dalam Darma (2007) menyatakan transparansi manajemen keuangan bidang pendidikan yaitu adanya keterbukaan dalam sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggungjawab, dimana pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

Sekolah publik (dalam hal ini sekolah negeri) yang secara langsung dikelola dalam pengadaan peralatan pendidikan, dan buku pelajaran, pendayagunaan tenaga pendidikan, dan pengembangan kurikulum dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah negeri menjadi tanggungjawab Menteri Pendidikan Nasional, pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan juga menjadi tanggungjawab Departemen Pendidikan Nasional di semua tingkat. Namun, bagaimana dengan sekolah-sekolah swasta seperti pesantren, sekolah yang didirikan oleh lembaga kemasyarakatan seperti NU, dan Muhammadiyah, yang juga berperan sebagai pelaku dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Republik Indonesia, setelah satu abad berkiprah sebagai organisasi sosial, keagamaan dan pendidikan. Mukhtar satu abad Muhammadiyah (Mukhtar ke-46) melaporkan kebesaran Muhammadiyah dalam amal usaha, hingga tahun 2010, dalam bidang pendidikan memiliki 4623 Taman Kanak-kanak, 6732 Pendidikan Anak Usia Dini, 15 Sekolah Luar Biasa, 1137 Sekolah Dasar, 1079 Madrasah Ibtidaiyah, 347 Madrasah Diniyah, 1178 Sekolah Menengah Pertama, 507 Madrasah Tsanawiyah, 158 Madrasah Aliyah, 589 Sekolah Menengah Atas, 396 Sekolah Menengah Kejuruan, 7 Mualimin/Mualimat, 101 Pondok Pesantren, dan 3 sekolah menengah farmasi. Dalam bidang pendidikan tinggi memiliki 40 Universitas, 93 sekolah tinggi, 32 akademik, dan 7 politeknik. (Luth, 2011).

Jumlah tersebut tersebar di setiap Propinsi di Indonesia, salah satunya di propinsi Jawa Timur yang berjumlah 975 unit sekolah mulai dari tingkat SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK. Sebagian kecil jumlah amal usaha tersebut berada di Malang Raya yaitu 53 unit sekolah : Kabupaten Malang 24 unit, Kota Malang 23 unit, dan Kota Batu 6 unit. (*Data Majelis DIKDASMEN Muhammadiyah Malang Raya*

2011)Sekian banyak jumlah sekolah Muhammadiyah di Malang Raya, sekolah ini memiliki prestasi yang patut di banggakan, sebagaimana data Majelis DIKDASMEN Pimpinan Daerah Muhammadiyah Malang Raya dari sekian sekolah dimalang raya pada umumnya sudah terakreditasi dan ada yang dinyatakan status Excellent seperti SMK Muhammadiyah 01, SMK Muhammadiyah 03 dan SMK Muhammadiyah 07 Kabupaten Malang dan MTs Muhammadiyah 06 dan SMK Muhammadiyah 02 Kota Malang sedangkan untuk Kota Batu SD Muhammadiyah 04, SD Muhammadiyah 05 dan SMP Muhammadiyah 08. Disamping itu sekolah Muhammadiyah Malang Raya dari segi prestasi akedemik dan non akademik dinyatakan bagusseperti SD Muhamadiyah 09 memiliki prestasi tujuh kali tingkat nasional dan prestasi non akademik tingkat Kabupaten 30 kali. SMK Muhammadiyah memiliki prestasi akademik dua kali tingkat Kabupaten dan dua tingkat Nasional dan SMK Muhammadiyah 07 tiga kali tingkat kabupaten, empat kali tingkat provinsi dan tiga kali tingkat nasional, Kota Batu yang memiliki prestasi akademik dan non akademik sampai tingkat nasional seperti SD Muhammadiyah 04, SMP Muhammadiyah 02.

Namun, dari kesuksesan yang dicapai Luth (2011) menyatakan untuk Propinsi Jawa Timur potensi kuantitasini belum terkelola dengan baik, karena upaya yang tersistematis untuk mengembangkan amal usaha pendidikan ini seolah berjalan ditempat karena minimnya data,ada berapa sekolah yang sudah terakreditasi A, berapa sekolah yang belum terakreditasi, berapa jumlah guru di seluruh sekolah, ada berapa sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai, bagaimana manajemen pengelolalan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Bastian (2007) menjelaskan dalam perspektif administrasi publik, tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah membantu pengelolaan sumber keuangan organisasi pendidikan serta menciptakan mekanisme pengendalian yang tepat, bagi pengambilan keputusan keuangan dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan yang transparan, akuntabel dan efektif.Fattah (2000) menjelaskan manajemen keuangan dikategorikan pada tiga fase yaitu: *Financial Planning, implementation, and evaluation*, Perencanaan Keuangan merupakan *budgeting, Implementation* (pelaksanaan anggaran) merupakan kegiatan yang berdasarkan rencana yang dibuat, *Evaluation* merupakan proses terhadap pencapaian sasaran. Oleh karena itu sekolah muhammadiyah harus dapat mengelola keuangan dengan baik yaitu mampu menggali dana, merencanakan anggaran, melaksanakan anggaran dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan.

Pernyataan diatas dipertegas oleh Kholmi (2012) proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan melibatkan berbagai pihak baik tingkat atas maupun tingkat bawah yang mempunyai kuasa dalam mempersiapkan dan mengevaluasi tujuan anggaran, dimana anggaran selalu digunakan sebagai tolak ukur terbaik kinerja manajer. Berdasarkan pernyataan diatas, maka institusi pendidikan seperti sekolah harus merencanakan anggaran, melaksanakan anggaran dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan, termasuk sekolah Muhammadiyah, khususnya sekolah Muhammadiyah di Malang Raya. Sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 28/SK-PP/1.A/3.i/1997 tanggal 19 Maret 1997. ‘Maksud dan tujuan pengelolaan keuangan persyarikatan muhammadiyah adalah untuk mewujudkan keseragaman tatacara pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan guna memudahkan dalam pembinaan, pengawasan dan pengembangan gerak dan amal usaha persyarikatan Muhammadiyah. Tatacara tersebut berlaku untuk semua pimpinan Majelis, Badan, Lembaga dan Unit

Amal Usaha yang mengelola uang sendiri seperti: sekolah, rumah sakit, panti asuhan (Djal dan Badawi, 2009: 61).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi multikasus (Yin 2012). Dalam desain tersebut, suatu gaya studi kasus dengan banyak perspektif dilakukan dengan menyeleksi sumber-sumber data yang bervariasi. Berdasarkan definisinya, studi kasus adalah deskripsi yang intensif dan holistik serta analisis terhadap suatu entitas, fenomena atau unit sosial. Desain studi kasus multikasus merupakan studi yang meliputi lebih dari satu kasus (Yin, 2012). Dalam penelitian ini sekolah-sekolah Muhammadiyah Malang Raya dari tingkat SD, SMP dan SMA dipilih sebagai kasus-kasus penelitian ini, karena sekolah Muhammadiyah di Malang Raya. Alasan dalam memilih pendekatan studi kasus, bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena manajemen pengelolaan keuangan di sekolah-sekolah Muhammadiyah dalam kondisi kontekstual yang akan menghasilkan temuan-temuan yang komprehensif, holistik, luas dan deskripsi.

C. Hasil dan Pembahasan

Proporsi penggunaan sumber dana:

- 1) Pendaftaran peserta didik baru: 90% untuk biaya publikasi, penyelenggaraan pendaftaran, dan vakasi panitia, 10% untuk saving sekolah.
- 2) Dana pengembangan pendidikan (DPP): 70% untuk pengadaan/pembangunan/pengembangan/rehabilitasi prasarana sekolah dan pengembangan SDM, 15% untuk dana pengembangan ortom dan sekolah-sekolah Muhammadiyah di bawah MaJelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, 15% untuk persyarikatan Muhammadiyah (Cabang, Daerah, Wilayah, dan Pusat)
- 3) Uang sekolah (SPP), Uang sekolah (SPP) digunakan untuk: Maksimal 60% untuk belanja pegawai, 2% untuk belanja perjalanan dinas, 20% untuk biaya operasional sekolah (belanja pemeliharaan, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja kegiatan), 5% untuk siswa tidak mampu dan sosial, 8% untuk saving sekolah dengan fungsi penggunaan mendesak dan investasi.
- 4) Uang kegiatan siswa (UKS): 30% untuk kegiatan kurikulum, 30% untuk kegiatan kesiswaan, 5% untuk kegiatan ismuba, 5% untuk kegiatan humas, 30% untuk cadangan pengadaan barang/kegiatan lain.
- 5) Uang Infaq Siswa (UIS): 40% untuk Majelis Dikdasmen PC Muhammadiyah, 25% untuk Majelis Dikdasmen PD Muhammadiyah, 20% untuk Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah, 15% untuk Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah
- 6) Uang Infaq Guru/karyawan (UIK&G): 40% untuk Majelis Dikdasmen PC Muhammadiyah, 25% untuk Majelis Dikdasmen PD Muhammadiyah, 20% untuk Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah, 15% untuk Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah.
- 7) Hasil Unit Usaha Sekolah: Untuk pengembangan unit usaha, Untuk biaya operasional sekolah, Untuk saving sekolah
- 8) Bantuan swasta: digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah atau sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan.
- 9) Bantuan pemerintah : 100% untuk pengadaan barang dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

10) Uang lain-lain, digunakan untuk belanja sesuai dengan pos peruntukannya.

Pengguna Rekening di Bank:

- 1) Nama rekening bank menggunakan nama sekolah, bukan nama pribadi.
- 2) Setiap sekolah hanya terdapat 1 (satu) rekening. Untuk pengecualian dana yang dihimpun dari Pemerintah boleh dibuka rekening sendiri atas nama sekolah dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara atas persetujuan Majelis Dikdasmen PDM/PCM.
- 3) Pemegang rekening bank adalah bendahara sekolah
- 4) Transaksi bank hanya dilakukan dengan slip transaksi dari bank dan tidak dengan surat fax, e-mail, telepon, ataupun internet.
- 5) Jika rekening tersebut masih digunakan pada tahun anggaran berikutnya, harus dilaporkan kepada Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah atau Pimpinan Cabang Muhammadiyah.

Menyusun Perencanaan Kas. Setiap bendahara harus menyusun perencanaan kas dan perkiraan dana yang dibuat secara periodik yaitu bulanan, mingguan, dan harian.

a. Mekanisme pelaksanaan anggaran

Dengan diterimanya surat permohonan dana, maka kepala sekolah melakukan:

- 1) Penelaahan pendapatan
- 2) Alokasi dana perkegiatan dan per output
- 3) Volume Output
- 4) Kebenaran permohonan Dana dengan RKASM
- 5) Rencana penarikan dana

Apabila dalam penelaahan ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian sebagaimana tersebut diatas segera dilakukan revisi sesuai ketentuan. Hasil telaahan dibuat secara tertulis dan menjadi salah satu dokumen.

b. Mekanisme permintaan dan pembayaran dana

1) Melalui Ketua Bidang atau panitia.

Bidang atau panitia atau wakil kepala sekolah, atau ketua jurusan mengajukan surat permohonan dana dan rincian rencana kebutuhan kegiatan dan anggaran kepada kepala sekolah sesuai dengan RKAS yang sudah ada.

(a) Kepala sekolah melakukan penelaahan berdasarkan RKAS.

(b) Apabila permohonan dana sesuai dengan RKAS maka kepala sekolah meminta bendahara untuk mengeluarkan dana, jika tidak ada dalam RKAS maka kepala sekolah mengundang tim yang tergabung dalam penyusunan RKAS untuk melakukan revisi RKAS Muhammadiyah.

(c) Dana dikeluarkan paling cepat 4 hari dan paling lambat dua hari sebelum pelaksanaan kegiatan, kecuali untuk hal yang sangat mendesak dapat diatur waktunya oleh bendahara.

(d) Bidang atau panitia atau wakil kepala, atau kepala jurusan diwajibkan melakukan penyimpanan atas dana yang diterima ditempat yang dianggap aman.

(e) Bidang atau panitia atau wakil kepala, kepala jurusan harus mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan kepada bendahara paling lambat 5 hari setelah kegiatan berakhir.

(f) Dalam penggunaan dana agar tetap memerhatikan prinsip-prinsip hemat, efisiensi, disiplin dan tidak mewah.

2) Melalui pembayaran langsung

a) Perjalanan dinas

- (a) Penanggungjawab kegiatan menyampaikan kerangka acuan, dan daftar nominatif yang berisi rincian nama, biaya, dan waktu pelaksanaan kepada bendahara.
- (b) Bendahara menyampaikan kepada kepala sekolah dan melakukan pengujian dan menyetujui.
- (c) Bendahara melakukan pengeluaran uang
- b) Pembayaran honorarium
 - (a) Penerimaan honor dapat dibuat daftar penerimaan honor berdasarkan SK yang sudah diterbitkan.
 - (b) Bendahara meminta persetujuan dari kepala sekolah, dengan kelengkapan: daftar penerima honor yang akan ditandatangani, surat keputusan (SK)
- c. Mekanisme pengadaan barang atau peralatan
 - a) Kabag terkait mengajukan pengadaan barang beserta spesifikasinya dengan dilampirkan daftar permintaan barang kepada waka sarana.
 - b) Waka sarana menerima, mengidentifikasi, mengverifikasi permintaan barang dengan lampiran daftar permintaan barang.
 - c) Waka sarana membuat daftar pengadaan barang.
 - d) Waka sarana konsultasi tentang barang yang akan dibeli dengan kepala sekolah untuk disetujui atau tidak, dilengkapi dengan lampiran daftar pengadaan barang.
 - e) Setelah persetujuan dari kepala sekolah waka sarana dan tim pengadaan barang melakukan pembelian barang dilengkapi dengan kuitansi/faktur pembelian barang.
 - f) Waka sarana, tim belanja dan kabag terkait melakukan pengecekan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta (daftar pengadaan barang). Dengan catatan apabila tidak sesuai dikembalikan ke toko
 - g) Waka sarana mencatat barang yang telah dibeli pada buku induk barang inventaris.
 - h) Waka Sarpras mendistribusikan barang ke kabag terkait dilengkapi daftar serah terima barang.

D. Penutup

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang model pengelolaan keuangan sekolah Muhammadiyah Malang Raya maka dapat disimpulkan bahwa: adanya ketidakseragaman dalam pengelolaan keuangan sekolah Muhammadiyah Malang Raya. Sehingga peneliti menyimpulkan tidak adanya standar dalam pengelolaan keuangan sekolah Muhammadiyah Malang Raya. secara umum banyaknya permasalahan dalam pencapaian standar akuntabilitas di sekolah Muhammadiyah Malang Raya seperti: secara umum sekolah tidak memiliki pedoman pengelolaan keuangan dari persarikatan Muhammadiyah, tidak memiliki mekanisme permintaan dan pencairan dana serta tidak memiliki mekanisme pengadaan barang secara tertulis. Penyusunan anggaran tidak melibatkan Majelis DIKDASMEN selaku pemilik yayasan sekolah. Tidak adanya kejelasan dalam pengorganisasian sekolah Muhammadiyah Malang Raya. Pengawasan yang dilakukan oleh majelis DIKDASMEN selaku pemilik tidak maksimal, dimana Majelis DIKDASMEN sifatnya lebih kepada penerima laporan saja. Sehingga sekolah mengelola keuangan sekolah sesuai dengan peraturan yang diperoleh dari luar seperti pemerintah. Dalam pelaporan tidak ada aturan jelas kemana harus diserahkan dan

pembukuan masih ada yang tidak memiliki bukti penerimaan dan pengeluaran dana dan tidak lengkapnya

Daftar Pustaka

- Amtu, Onismus. 2011. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*; Konsep, Strategi, dan Implementasi. Alfabeta. Bandung.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Pendidikan*. Erlangga. Jakarta
- Bastian, Indra. 2007. *Manajemen Keuangan Sekolah Sebagai Basis Kualitas Pendidikan*. Disajikan dalam Konferensi Guru Indonesia 2007.
- Djal, Mh dan Badawi. 2009. *Tata Usaha Muhammadiyah*. Muhammadiyah. Yogyakarta.
- Danumihardja, Mintarsih. *Manajemen Keuangan Sekolah Pada SMP Negeri dan Swasta di Kota Cirebon: Studi Keterkaitan Level Biaya dan Mutu Lulusan*. FKIP Unswagati.
- Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Rosda. Bandung.
- Halim, Abdullah. 2004. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdullah. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat ukur prinsip Akuntabilitas, Transparasi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Good Public Governance.
- K.Yin, Robert. 2012. *Studi Kasus ; Desain & Metode*. Rajawali Pers.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, Akuntansi Pemerintah*. Vol II.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Muhammad, Hamid. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Mulyasa. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Mustafa, Hasan. 2000. *Teknik Sampling*.
- Natsir. *Metode Penelitian*. 2009. Ghalia Indonesia .Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Pasal 62, tentang Pembiayaan Pendidikan
- Raihanai. 2011. *Kepemimpinan Sekolah Transformatif*, LkiS. Yogyakarta.
- Suwarno. 2010. *Relasi Muhammadiyah, Islam, dan Negara; Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta Bandung.
- Sutedjo. 2009. *Tesis Persepsi Stekeholder Terhadap Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekola*. Diponogoro. Semarang.
- Luth, Thohir. 2011. *Menyelamatkan Muhammadiyah*. Hikmah Press, Surabaya.
- Tim dosen Administrasi Pendidikan Indonesia. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Alfabeta, Bandung.
- Wijaya, David. 2009. *Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan*, dalam Jurnal Pendidikan Penabur-13/Tahun ke-8/ Desember 2009
- Zeyn, Elvira. 2011. *Pengaruh Good Governance dan Star Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai*

Pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan ISSN:20088-0685. Vol.1.no. 1, April 2011 Pp 21-37.